



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan penjaga kuburan, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████  
██████████, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2018 yang terdaftar dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.,

Halaman 1 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tanggal 19 Nopember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sa'ban 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/57/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Kota Banjarbaru, dan telah satu orang dikaruniai anak;
  - [REDACTED], umur 2 tahun.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat ;
  - Tergugat memiliki sifat yang tertutup kepada penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat;
4. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat menyembunyikan anak penggugat dan tidak membiarkan anaknya berangkat bersama penggugat ke Jeneponto
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Halaman 2 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED];
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 11 Desember 2018 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 19 November 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0197/57/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai

*Halaman 3 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Banjarbaru.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama di Kota Banjarbaru lalu kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- 2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Banjarbaru.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, hanya diberitahu oleh penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.
  - Bahwa penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama di Kota Banjarbaru lalu kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak

Halaman 5 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

*Halaman 6 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia perkawinan berjalan selama tiga bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat, tergugat memiliki sifat tertutup kepada penggugat dan tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan keduanya pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Halaman 7 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu

Halaman 8 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.





penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu

████████████████████ dan ████████████████████,

kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat dari penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat kedua saksi penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang penggugat dan

*Halaman 9 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama di Kota Banjarbaru lalu kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Jeneponto dan sejak saat itu kedua saksi penggugat tidak pernah melihat penggugat kembali kepada tergugat demikian sebaliknya tergugat tidak pernah dating menemui penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya, berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 Juni 2015.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah bertemu sehingga putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa kondisi penggugat dengan tergugat yang sudah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan adalah merupakan indikasi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik karena tidak jarang masalah rumah tangga hanya diketahui oleh pasangan suami istri itu sendiri dan hanya akibatnya saja yang diketahui oleh lain yaitu dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk menghadiri persidangan, adalah merupakan fakta-fakta

*Halaman 11 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk disatukan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka sudah dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga dalil gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

*“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam

Halaman 12 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.



permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

*Halaman 13 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.





Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp330.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Halaman 15 dari 15 hln. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)